

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian penulis dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang pemungutan retribusi terminal oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Terminal dan Parkir Simpang Aur Bukittinggi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pemungutan retribusi terminal di UPTD Terminal dan Parkir Simpang Aur Bukittinggi dilakukan dengan sistem *Official Assesment System*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak/retribusi yang terutang oleh wajib pajak/retribusi. Retribusi terminal di Kota Bukittinggi mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal yang mengatur mulai dari kriteria objek dan subjek retribusi terminal, besarnya tarif terminal, tata cara pemungutan retribusi terminal, tata cara pembayaran dan penyetoran hingga sanksi administrasi maupun ketentuan pidana dengan jelas. Pemungutan retribusi terminal tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Dilihat dari pencapaian target retribusi terminal selama 5 (lima) tahun terakhir di Terminal dan Parkir Simpang Aur Bukittinggi maka terlihat jelas pemungutan retribusi terminal tidak optimal karna tidak mencapai

target yang ditentukan. Ditemukannya beberapa permasalahan yuridis. *Pertama*, terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menggantikan Undang-Undang lama Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terjadi perubahan mendasar dengan wewenang Dishub hanyalah di terminal dan jembatan timbang, sempitnya ruang gerak dishub dalam melakukan penindakan terhadap AKAP dan AKDP yang nakal. *Kedua*, Tidak adanya aturan yang mengatur tentang kendaraan roda empat seperti angkutan kota, kendaraan pribadi dan travel yang masuk untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di dalam terminal yang kenyataan di lapangan diperbolehkan masuk terminal. *Ketiga*, Keterlambatan keluarnya SK Walikota Bukittinggi nomor.188.45-87-2016 tentang Pembentukan Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota Bukittinggi tahun 2016 tanggal 31 Maret 2016. Disamping itu terdapat juga permasalahan non yuridis Perhitungan penerimaan pada masing-masing objek retribusi terminal belum sepenuhnya optimal, adanya oknum operator dari masing-masing bagian yang belum mempunyai sikap mental jujur dalam memungut retribusi terminal, pihak PO yang tidak masuk kedalam terminal, kurangnya penindakan pemkot terhadap terminal bayangan di luar terminal.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka diperlukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bukittinggi segera melakukan peningkatan kerja dan pengawasan serta evaluasi terhadap petugas pemungut retribusi terminal, sehingga tidak ditemukannya lagi kecurangan dalam pemungutan retribusi terminal seperti ketimpangan antara jumlah uang dan karcis di TPR.

2. Pembentukan Tim SK4 (Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota) oleh Walikota Bukittinggi harus berjalan sesuai harapan, tidak hanya bagus diawal namun konsisten sampai seterusnya. Sesuai namanya sebagai satuan kerja dan keamanan sehingga dapat mengatasi krisis koordinasi antar instansi dan aparatur pemerintahan lainnya yang selama ini belum terkoordinasi, terminal menjadi alih fungsi lapak pkl yang seharusnya tanggung jawab dinas pasar, memakai lahan yang disediakan untuk AKAP dan AKDP di terminal dan menimbulkan kondisi semrawut. Di tambah lagi dengan perkembangan Kota Bukittinggi, mampu mengatasi pihak PO membandel yang sering melanggar aturan tidak mengindahkan rambu-rambu yang telah dipasang Dishub, tidak masuk dalam terminal serta menimbulkan terminal bayangan.

3. Dishubkominfo lebih menekankan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang retribusi terminal terhadap wajib retribusi serta sosialisasi sanksinya, karna berdasarkan temuan penulis banyaknya pihak PO tidak sadar hukum dengan mengabaikan rambu-rambu yang telah dipasang oleh petugas Dishubkominfo serta pembiaran oleh Polantas beberapa tahun belakangan sehingga sudah menjadi kebiasaan

dengan munculnya terminal bayangan serta mencari jalur lain untuk menghibdari pembayaran retribusi.

4. Dalam sosialisasi tersebut agar lebih efektif hendaknya dibantu oleh perangkat daerah atau kota karna tidak mungkin hanya dilakukan petugas Dishubkominfo saja, mulai dari kecamatan, kelurahan, RW dan RT sehingga menjangkau sampai lapisan masyarakat.

